

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pendanaan bagi seseorang sudah merupakan hal yang tidak dapat dihindari, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, maupun untuk kegiatan bisnis. Di sisi lain banyak juga pihak yang memiliki kelebihan dana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dana yang berlebih tersebut dirasa perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Dari fenomena ini terbentuklah institusi yang mawadahi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikan dananya kepada pihak yang kekurangan dana. Di sektor bisnis, berdirilah institusi bernama bank. Bank sebagai lembaga intermediasi antara investor dan *investee*. Bank dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka dengan jasa peminjaman dana. Dari kegiatan usaha baru ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Krisis yang terjadi tahun 1997 di bidang moneter dan keuangan yang menghancurkan sistem perbankan nasional, membuat masyarakat melirik sistem keuangan syariah sebagai alternatif karena dianggap lebih bisa bertahan dari krisis. Kelahiran Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Bank Indonesia, yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia menjadi *dual banking system* atau sistem perbankan ganda, yaitu konvensional dan syariah, dimana bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank syariah merupakan cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Di Indonesia perkembangan industri perbankan syariah kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia sudah mencapai lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan

(Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Bank Umum Syariah</b>					
Jumlah Bank	11	12	12	13	13
Jumlah kantor	1.998	2.163	1.990	1.854	1.869
<b>Unit Usaha Syariah</b>					
Jumlah Bank	23	22	22	21	21
Jumlah kantor	590	320	311	322	332
<b>Bank Perkreditan Rakyat Syariah</b>					
Jumlah Bank	163	163	163	164	166
Jumlah kantor	402	439	446	453	453
<b>Total Kantor</b>	<b>2.990</b>	<b>2.922</b>	<b>2.747</b>	<b>2.629</b>	<b>2.654</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK (2019)

Perkembangan Perbankan Syariah yang semakin meningkat tersebut terbukti dengan bertambahnya usaha-usaha berbasis syariah, dimana Perbankan Syariah ini terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun bank syariah yang sudah berdiri sendiri tanpa mengacu keBank Konvensional sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah yang mana kini telah berdiri 13 bank dalam perkembangannya. Berikut jumlah jaringan kantor dari 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Jaringan Kantor BUS Tahun 2018**

No	Nama Bank	kantor pusat	kantor cabang	kantor kas	TOTAL
1	PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54	621
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	193	80	356
3	PT. Bank BRISyariah	52	205	12	269
4	PT. Bank BNI Syariah	68	169	18	255
5	PT. Bank Aceh Syariah	26	85	15	126
6	PT. Bank Mega Syariah	32	34	1	67
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1	66
8	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	25	3	0	28
9	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4	23
10	PT. Bank Panin Syariah	16	5	1	22
11	PT. BCA Syariah	10	8	3	21
12	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	0	14
13	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	0	0	1

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK (2019)


Adapun bank syariah yang sudah berdiri sendiri tanpa mengacu ke bank Konvensional sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia bukan tanpa masalah. Perjalanan bank syariah di Indonesia pasti menjumpai tantangan- tantangan. Tantangan utama bank syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Fenomena perkembangan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya serta mengembangkan strategi perusahaan guna menarik minat masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanannya.

Karakteristik utama perbankan syariah pelarangan riba dan transaksi bersifat spekulasi. Hal ini membuat bank syariah identik sebagai lembaga pembiayaan banyak bergerak pada sektor riil. Operasi bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional adalah menanggung kerugian atas usaha menghimpun dana pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga simpanannya (dana pihak ketiga yang disimpan di bank) (Muhamad, 2014:2).

Dalam prakteknya, untuk mendapatkan laba, kegiatan distribusi dana oleh bank syariah tidak hanya menggunakan prinsip bagi hasil, namun juga menggunakan prinsip jual beli dan juga prinsip *ujroh*. Jika menilik pada prinsip utama yang harus diterapkan oleh bank syariah adalah prinsip bagi hasil. Namun pada kenyataannya prinsip jual beli, khususnya *murabahah* lebih mendominasi dibanding akad-akad lainnya.


Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut didistribusikan kepada pemilik dana pihak ketiga (nasabah) sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga.

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah**



Berdasarkan data statistik perbankan syariah per Desember, porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia, yaitu sebesar Rp 117.371 milyar atau 58,88% dari total pembiayaan dan sisanya ada pada pembiayaan lainnya yang diterapkan di perbankan syariah. Begitu pula dengan pendapatan margin *murabahah*. Fenomena ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Saeed (2014:2), bahwa prinsip utama dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, hal ini mengisyaratkan seharusnya pendapatan bank syariah didominasi oleh pendapatan dari prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, sehingga apabila pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu *murabahah*, lebih banyak memberikan pendapatan kepada bank syariah, dikhawatirkan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat adanya kemiripan bank syariah dengan bank konvensional.

**Grafik 1.2**  
**Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah Indonesia**



Dominannya pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih sedikit risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumsi yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini. Selain faktor kualitatif di atas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

Hal tersebut membuat perspektif nasabah menganggap bahwa praktik bank syariah tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (*BI rate*). Apabila anggapan dibiarkan, dapat mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan bank dengan sistem syariah dan bank dengan sistem konvensional. Praktik *murabahah* yang dilakukan perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *margin* yang ditetapkan oleh bank syariah yang ternyata sama atau

bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional.

Dilihat dari peran penting *murabahah* yang mendominasi pendapatan bank syariah serta untuk menyelamatkan citra bank syariah maka perlu secara transparan diketahui dan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bagaimana penetapan margin jual beli yang adil bagi bank dan nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah* kita mengenal yang namanya margin keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya margin tersebut. Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya margin dan dihubungkan dengan pendapatan margin *murabahah*, apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi besarnya pendapatan margin *murabahah*.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam menetapkan besar *margin murabahah*, bank syariah akan mempertimbangkan juga besarnya jumlah keuntungan yang akan dibagi antara bank syariah dan DPK. Oleh karena itu, saat bank syariah melakukan akad pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah*, bank syariah akan mempertimbangkan tingkat *return* atau keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan tersebut yang kemudian *return* tersebut akan dibagikan kepada DPK.

Kemudian tidak mungkin sebuah institusi tidak memiliki beban atas operasional perusahaannya. Begitu pula dengan bank syariah. Bank syariah perlu membayar berbagai biaya operasional seperti gaji pegawai atau biaya lain untuk memenuhi akad *murabahah* yang dilakukan dengan nasabah. Sehingga saat menentukan besar *margin murabahah*, bank syariah harus memikirkan besar biaya operasional yang harus dibayar dari pendapatan *margin murabahah* ini.

Kemudian saat bank syariah menetapkan margin *murabahah* dengan faktor-faktor tersebut sebagai landasan, bisa saja bank mengalami kredit macet sehingga tidak menutup kemungkinan bank tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal karena kredit macet tersebut atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Salah satu pembiayaan dengan prinsip jual beli dalam bank syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No 102 tentang *Murabahah* adalah: "Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.”

Produk *murabahah* merupakan produk yang mendominasi dalam pembiayaan perbankan syariah. Praktik *murabahah* mempunyai potensi yang mudah untuk disalahgunakan. Besarnya *margin* yang dipatok bank syariah, ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Sehingga menjadi sulit menjelaskan sisi syariah bank Islam itu, di mata sebagian tertentu masyarakat. Kebijakan yang diberikan bank syariah dalam menetapkan harga jual *murabahah* perlu dilakukan penelitian karena diduga penentuan harga yang dilakukan oleh bank syariah masih merujuk pada suku bunga konvensional.

Menurut data statistik Januari 2019, pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual beli) yang mencapai 54,2%, yang dapat mengalahkan pembiayaan yang paling ideal yaitu mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2012). Alasan mengapa pembiayaan murabahah paling dominan karena merupakan pembiayaan jangka pendek dan mudah untuk dilakukan. Ketika pembiayaan murabahah mendominasi perbankan syariah maka pendapatan margin murabahah akan lebih tinggi. Pendapatan margin murabahah menurut Wiroso (2015) adalah pendapatan margin yang ditanggungkan yang telah dapat diakui oleh jatuh tempo atau telah dilunasi piutang murabahah. Keadaan pendapatan margin murabahah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Dengan ini peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Biaya Operasional, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Pengaruh *non performing financing* terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Pengaruh Biaya operasional terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, biaya operasional, dan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan



margin murabahah atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu keuangan.

## 2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait seperti regulator (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengawasi kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia di masa mendatang serta diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan penyempurna peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan.

## 3. Bagi Investor

Dapat memberikan masukan kepada investor pemegang saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan.